

PENGELOLA-JDIH

2020

Kpt 20/HK.03.1-Kpt/34/Prov/XII/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 20/HK.03.1-Kpt/34/Prov/XII/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 19/HK.03.1-Kpt/34/Prov/I/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19/HK.03.1-Kpt/34/Prov/I/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12/HK.03.1-Kpt/34/Prov/VIII/2020, telah dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, serta sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1017/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/XII/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap Susunan dan Personalia Tim.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 533/HK.04.4-Kpt/01/KPU/XI/2020; Keputusan KPU No. 564/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XI/2020; Keputusan Sekjen KPU No. 1017/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/XII/2020; Keputusan KPU DIY No. 19/HK.03.1-Kpt/34/Prov/I/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU DIY No. 12/HK.03.1-Kpt/34/Prov/VIII/2020.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta ini diatur: Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum pada Lampiran.

CATATAN : — Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Desember 2020.
— Lamp.: 1 hlm.